

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI KUA TAHUNAN**  
**TAHUN 2016**

**A. Profil KUA Tahunan**

1. Letak Geografis

KUA Kecamatan Tahunan terletak di Jalan Raya Ngabul Nomor 2 Tahunan. Berjarak kurang lebih tiga kilo meter dari perkantoran Kabupaten Jepara. Di sebelah barat KUA Tahunan terdapat kompleks perkantoran, Koramil Tahunan, Balai Desa Ngabul. Kemudian di sebelah timur terdapat Polsek Tahunan, UPT Dikpora Kecamatan Tahunan, di sebelah selatan KUA Tahunan terdapat jalan raya Tahunan-Semarang, dan di sebelah selatannya adalah kantor pos Tahunan yang berjarak kurang lebih 3 meter dari KUA Tahunan. Adapun kantor kecamatan Tahunan berada di arah barat daya KUA kurang lebih berjarak 700 meter.

Wilayah kecamatan Tahunan seluas 3.890,5 ha dengan mayoritas adalah lahan perindustrian, perdagangan, pertanian dan perumahan.

Berdasarkan data monografi kecamatan Tahunan, wilayah KUA kec. Tahunan terletak pada jalur jalan protokol Jepara-Semarang atau Jepara-Surabaya, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan kecamatan Batealit kabupaten Jepara.
- b. Sebelah timur, berbatasan dengan kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara.
- c. Sebelah selatan, berbatasan dengan kecamatan Kedung kabupaten Jepara.

d. Sebelah barat, berbatasan dengan kecamatan Jepara kabupaten Jepara.

Ruang lingkup pemerintahan kecamatan Tahunan terdiri dari 15 desa, yaitu: a. Desa Tahunan; b. Desa Senenan; c. Desa Kecapi; d. Desa Ngabul; e. Desa Langon; f. Desa Sukodono; g. Desa Tegalsambi; h. Desa Krapyak; i. Desa Mantingan; j. Desa Petekeyan; k. Desa Mangunan; l. Desa Demangan; m. Desa Platar; n. Desa Semat; o. Desa Telukawur (Kankemenag Kab. Jepara, 2015: 9-10).

Dengan jumlah desa tersebut menurut data statistik kecamatan Tahunan memiliki jumlah penduduk sebanyak 98.175 jiwa pada tahun 2016. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama, terdiri dari 97.314 jiwa beragama Islam, 654 jiwa beragama Protestan, 119 jiwa beragama Katholik, 47 jiwa beragama Hindu, dan 41 jiwa beragama Budha.

## 2. Sejarah Singkat KUA Tahunan

Berdasarkan arsip register yang ada, KUA kecamatan Tahunan berdiri sejak tahun 1997. Pertama kali menempati gedung Karang Taruna desa Ngabul kecamatan Tahunan kabupaten Jepara. Hanya sekitar dua tahun kemudian pindah di gedung aula milik pemerintah desa Langon yaitu di belakang balai desa Langon tepatnya bulan Agustus tahun 2002.

Kemudian tahun 2004 Pemerintah kabupaten Jepara memberikan hibah tanah yang terletak di desa Ngabul kecamatan Tahunan untuk pembangunan Kantor Urusan Agama kecamatan Tahunan. Dengan tanah seluas 300 m<sup>2</sup> dan sudah bersertifikat hak pakai untuk Kantor Urusan Agama kecamatan Tahunan. Untuk pembangunannya melalui dana APBD kabupaten Jepara

tahun 2004. Hal ini atas keputusan dari musyawarah bersama antara kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan (Drs. Muh Habib), dengan kepala Kandepag Kabupaten Jepara (Drs. H. Surandhim Achmad, SH) untuk dibangun gedung Kantor Urusan Agama kecamatan Tahunan. Kemudian kepala Kandepag Kabupaten Jepara (Drs. H. Surandhim Achmad, SH) menghadap ke bapak Bupati Jepara (Drs. H. Hendro Mantojo) mengenai hal tersebut di atas, dari hasil musyawarah diputuskan bahwa KUA Tahunan dibangun melalui biaya APBD kabupaten Jepara.

Kemudian KUA kec. Tahunan diresmikan oleh kepala Kandepag kab. Jepara pada tahun yang sama yaitu 2004. Sehingga berdirilah Kantor Urusan Agama kecamatan yang terletak berdampingan dengan gedung koramil Tahunan dan gedung polsek Tahunan yang persisnya berada diantara gedung koramil dan gedung polsek Tahunan. Dari tahun 2004 sampai 2011 bangunan Kantor Urusan Agama kec. Tahunan hanya diadakan rehab sedikit. Dan pada tahun 2017 bulan November diadakan rehab kembali di KUA Tahunan.

Pada kesimpulannya, tanah pekarangan KUA kec. Tahunan kab. Jepara seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) milik Kantor Urusan Agama kecamatan Tahunan kabupaten Jepara adalah hibah dari pemerintah kabupaten Jepara (Kankemenag Kab. Jepara, 2015:18-19).

### 3. Visi dan Misi KUA Tahunan

Visi KUA Tahunan yaitu “Terwujudnya keluarga muslim kecamatan Tahunan yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir bathin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Adapun misi dari KUA Tahunan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif dan modern.
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang munakahat, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pangan halal, hisab rukyat, kemitraan umat, dan haji serta umrah.
- d. Meningkatkan akses pelayanan nikah, rujuk, wakaf, haji berbasis ilmu dan teknologi (Kankemenag Kab. Jepara, 2015: 21).

4. Pegawai KUA Tahunan pada tahun 2016

Di KUA Tahunan terdapat 6 pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) semuanya yaitu:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama
- b. Dua orang Penghulu
- c. Penyuluh Agama Muda
- d. Dua Orang Staf

Serta juga terdapat dua pegawai pembantu yaitu satu petugas pembantu kebersihan dan satu petugas pembantu keamanan.

Adapun ke-6 pegawai negeri sipil di Kantor Urusan Agama Tahunan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Daftar Pegawai KUA Tahunan Kabupaten Jepara.

No	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL
1	Drs. H. Sunzaidi, MM 196512151994031002	Kepala	Pembina IV/a
2	H. Moh. Rotib, S. Ag 196803152000121001	Penghulu	Pembina IV/a
3	H. Mustain, S. Ag, MH 197401152005011002	Penghulu	Penata Tk. I III/d
4	Amin Miftah, S. Ag 196806212014111002	Penyuluh Agama Muda	Penata Muda Tk. I III/a
5	Sayid Edris 196306121989031004	Staf	Penata Muda Tk. I III/b
6	Chaeriyah, S. Sy 197008281993022002	Staf	Penata Muda III/a

## B. Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan

### 1. Tata Cara Perkawinan Campuran di KUA Tahunan

Sejak zaman dahulu, kota Jepara sudah berkembang pesat dan melayani Ekspor-Import, terutama dalam bidang seni ukirnya yang sekarang menjadi andalan utama ekonomi di Jepara. Sehingga hal itulah yang kemungkinan menjadi faktor banyaknya orang luar negeri yang masuk ke Jepara dengan kemungkinan salah satu tujuannya adalah berbisnis. Sehingga memungkinkan terjadi perkawinan campuran. Adapun dalam melaksanakan perkawinan campuran tentunya ada syarat dan ketentuan lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 bahwa tata cara pencatatan perkawinan adalah pemberitahuan perkawinan, penelitian syarat-syarat perkawinan, pengumuman perkawinan, pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan (Usman, 2006: 290-291).

Untuk pemberitahuan kehendak menikah, calon mempelai harus datang langsung ke KUA untuk memberitahukan keinginannya untuk melangsungkan perkawinan. Atau bisa diwakilkan oleh orang lain (keluarganya), yang menjadi walinya. Apabila diwakili oleh walinya, maka harus mencantumkan identitas lengkap dari calon pengantin tersebut. Beserta surat keterangan apabila salah satunya atau keduanya pernah menikah, maka harus ditulis nama suami atau istri terdahulu. Dimungkinkan akan diminta tambahan keterangan yang lainnya. Pemberitahuan kehendak menikah ini harus dilakukan 10 hari sebelum perkawinan. Apabila melebihi dari 10 hari, maka harus meminta permohonan dispensasi dari Kecamatan setempat (Usman, 2006: 291-292).

Dalam melaksanakan pernikahan campuran, calon pengantin harus mendaftarkan perkawinannya ke KUA sebagaimana dalam melaksanakan perkawinan pada umumnya. Calon pengantin harus melengkapi administrasi mulai dari N1-N7 yang telah di setujui oleh kepala desa di tempat tinggalnya.

Adapun surat N1-N7 (Sunzaidi, 2017) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. N1 adalah surat keterangan untuk nikah

- b. N2 adalah surat keterangan asal-usul
- c. N3 adalah surat keterangan persetujuan mempelai. Sehingga tidak ada kesan bahwa perkawinan yang dilakukan itu karena terpaksa, melainkan atas kehendak sendiri.
- d. N4 adalah surat keterangan orang tua.
- e. N5 adalah surat izin menikah. Bagi yang belum cukup umur untuk menikah.
- f. N6 adalah surat keterangan kematian, apabila salah satu calon pengantin seorang janda atau duda yang ditinggal mati.
- g. N7 adalah surat keterangan pemberitahuan kehendak nikah.

Adapun dalam melaksanakan perkawinan, tentunya ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi selain N1-N7, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu:

- a. Fotocopy KTP calon pengantin.
- b. Fotocopy kartu keluarga calon pengantin.
- c. Pas photo berwarna, ukuran 2x3 (laki-laki 3 lembar, perempuan 3 lembar) dan 4x6 (laki-laki 1 lembar, perempuan 1 lembar). Kegunaannya untuk buku nikah (untuk akta nikah atau Model N)
- d. Surat pengantar dari RT setempat
- e. Surat pernyataan belum pernah menikah atau surat pernyataan masih perjaka/perawan.
- f. Surat keterangan kesehatan bagi kedua calon pengantin (imunisasi kesehatan).

- g. Surat keterangan kewarganegaraan bagi calon pengantin yang berasal dari luar negeri (surat izin kedutaan).
- h. N1, N2 sampai N4 dari desa/kelurahan.
- i. Surat izin orangtua (N5) yang umurnya kurang dari 21 tahun.
- j. N6 dari desa/kelurahan (bagi janda/duda cerai mati).
- k. N7 (surat pemberitahuan kehendak nikah).
- l. Akta cerai dari pengadilan agama (bagi janda/duda cerai hidup).

Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti syarat-syarat yang sudah dilengkapi oleh calon pengantin, baik syarat materiil maupun syarat formalnya. Ketika sudah tidak ada halangan dalam melaksanakan perkawinan, maka perkawinan bisa dilanjutkan. Apabila masih terdapat halangan dalam pelaksanaan perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, maka akan diberitahukan kepada calon pengantin atau walinya (Usman, 2006: 293).

Untuk syarat perkawinan bagi calon pengantin yang berbeda kewarganegaraannya di KUA, yaitu:

- a. Harus beragama Islam (surat keterangan masuk Islam dari MUI/KUA)
- b. Harus ada izin dari kedutaan Negara setempat, dan apabila surat izinnya menggunakan bahasa Inggris, maka akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- c. Harus ada surat Passport dan Visa (visa kerja bukan visa wisata).
- d. Harus punya KITAS (Kartu Tinggal Terbatas) yang masih berlaku.
- e. Harus punya RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).



- f. Surat catatan keterangan SKCK (surat keterangan dari kepolisian). Hal ini bermaksud untukantisipasi bahwa tidak ada halangan untuk menikah.
- g. Surat keterangan dari puskesmas tidak terkena AIDS.
- h. Akta kelahiran dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia.
- i. Kartu keluarga.
- j. Surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah.

Dengan catatan bahwa untuk KITAS dan RPTKA sebagai pelengkap saja (Sunzaidi, 2017).

Untuk pengumuman pelaksanaan kehendak nikah, akan diumumkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah syarat-syaratnya sudah dipenuhi oleh calon pengantin. Sudah lengkap informasi tentang identitas calon pengantin, dan sudah juga ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan perkawinannya. Setelah pengumuman diumumkan dan tidak ada halangan dalam melaksanakan perkawinan maka bisa dilanjutkan perkawinannya. Untuk tempat perkawinannya bisa dilaksanakan di KUA Tahunan atau di rumah pengantin (Sunzaidi, 2017).

Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama. Setelah akad sudah diucapkan dan mahar sudah diserahkan oleh pihak laki-laki, dan sudah dibacakan sighat taklik maka untuk selanjutnya pencatatan perkawinan akan dicatat dalam akta perkawinan, yang ditandatangani kedua mempelai, kedua saksi, Pegawai Pencatat Perkawinan dan wali nikah yang mewakilinya menurut agama Islam. Maka dari itu, perkawinannya telah tercatat secara sah, sesuai dengan peraturan perundang-


undangan perkawinan. Untuk suami istri akan mendapatkan kutipan akta nikah dan akta perkawinannya disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah dijadikan dokumen resmi serta disimpan di KUA (Sunzaidi, 2017).

Untuk pelaksanaan perkawinan dilakukan setelah hari ke-10 setelah pengumuman kehendak menikah. Sedangkan untuk pelaksanaan tata cara perkawinan dilakukan menurut agamanya. Mengenai tata cara pelaksanaannya, biasanya dilakukan dengan pesta perkawinan di rumah pengantin perempuan. Dan kebiasaan yang terjadi, mereka akan mengusung adat/kebiasaan dari masyarakat Jepara, tentunya tidak menyimpang dari aturan agama Islam. Dalam serangkaian tata cara pelaksanaan perkawinan biasanya selalu diiringi dengan sebuah pesta perkawinan (Walimatul Urs) apakah itu dilakukan setelah akad perkawinan selesai atau sebelum akadnya dilakukan, itu semua sesuai dengan kehendak calon pengantin yang melaksanakan perkawinan tersebut (Sunzaidi, 2017).

Pada dasarnya yang terpenting dalam sebuah perkawinan adalah saling menghargai perbedaan, karena perkawinan yang terjadi ini, antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan tunduk pada hukum yang berlainan. Sehingga di sini harus saling menghargai satu sama lainnya, maka dengan itu akan tercapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

Adapun prosedur atau langkah-langkah melaksanakan perkawinan campuran di KUA Tahunan adalah seperti perkawinan pada umumnya, hanya saja ada syarat-syarat tertentu bagi mereka yang berbeda kewarganegarannya, yaitu sebagai berikut (Sunzaidi, 2017):

Bagan 3.2. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Campuran.



## 2. Kasus-kasus Perkawinan Campuran di KUA Tahunan

Pelaksanaan perkawinan campuran yang ada di KUA Tahunan sudah sering terjadi dan pada tahun 2016 saja terdapat 3 perkawinan campuran. Kemungkinan juga perkawinan campuran ini sudah sering dilakukan khususnya oleh warga negara Indonesia. Adapun yang melaksanakan perkawinan campuran di KUA Tahunan pada tahun 2016 (Mustain, 2017) yaitu:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh Bruce Graham dengan Anna Handayani. Dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2016 pukul 14.00 WIB, dengan nomor akta: 0093/038/II/2016.

Identitas suami adalah sebagai berikut: nama Bruce Graham, tempat dan tanggal lahir, Woking, 05 September 1943. Kewarganegaraan British Citizen. Agama Islam, pekerjaan wiraswata, alamat tempat tinggal 26 Harvard Close, Lewes, East Sussex BN7 2EJ. Nama ayah kandung Tomas Cox (Alm), Ibu Kandung Cox (Almh). Status sebelum perkawinan duda mati, nama bekas istri bernama Lino, alamat tempat tinggal Sarawak Kuching. Bukti cerai berupa Surat Keterangan Kematian, dengan instansi Kerajaan Malaysia. Nomor SK 165491, tanggal 14 Mei 2010. Instansi pemberi izin WNA Konsulat Jenderal Inggris, nomor 001, tanggal 31 Agustus 2012.

Adapun identitas istri sebagai berikut, nama Anna Handayani, tempat dan tanggal lahir Jepara, 10 September 1976. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal Tahunan RT

01/03 Tahunan Jepara. Nama ayah kandung Abdul Malik Kuswanto, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 Desember 1955. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Tahunan RT 01/03 Tahunan Jepara. Ibu kandung Yaumi Faizah, tempat dan tanggal lahir Jepara, 60 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, dan beragama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Tahunan RT 01/03 Tahunan Jepara. Status sebelum perkawinan janda cerai, nama bekas suami Nuryono, alamat tempat tinggal Bantul, bukti cerai berupa Akta Cerai. Instansi PA Jepara, nomor 0004/AC/2010/PA JPR, tanggal 06 Januari 2010.

Dalam perkawinannya melampirkan, dari pihak istri yaitu surat keterangan yang berisi identitas diri, surat keterangan asal usul. Surat keterangan untuk pernyataan kedua calon pengantin bahwa tidak ada paksaan dalam melaksanakan perkawinannya. Surat keterangan dari orang tua, Surat pernyataan wali nikah. Foto copy kartu keluarga, KTP, foto 2x3 (6 lembar), 4x6 (2 lembar). Surat keterangan dispensasi nikah dari kecamatan. Surat keterangan kutipan akta kelahiran. Foto copy KTP. Surat keterangan cerai dan salinan putusan akta cerai dari Pengadilan Agama. Kemudian dari pihak suami yaitu surat keterangan beragama Islam, foto copy kartu keluarga, surat keterangan tidak terdapat halangan menikah yang di keluarkan oleh kedutaan di Jakarta. Dokumen pengenalan perkawinannya dengan istri terdahulu yang sudah meninggal dunia. Surat

pernyataan untuk perkawinannya dengan istri terdahulu (pernyataan pengesahan kematian istri), foto copy VISA, foto copy passport.

Pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan oleh Bruce Graham dan Anna Handayani, dilakukan di rumah mempelai wanita. Sebagaimana perkawinan pada umumnya, yaitu ada walinya, perkawinan yang dilakukan mereka berdua juga di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan juga Petugas Pencatat Nikah dari KUA. Biasanya pada waktu akad dilaksanakan, saksi yang hadir hanya dari pihak calon pengantin perempuan, dan biasanya dari pihak calon pengantin laki-laki hanya datang sendiri (Sunzaidi, 2017). Di sini yang perlu ditekankan dalam perkawinan Bruce Graham dan Anna Handayani, yang terpenting dari kedua belah pihak tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan campuran. Untuk pihak dari suami yang berbeda kewarganegaraannya, harus mempunyai izin kedutaan dari tempat tinggalnya untuk menikah, di mana izin tersebut menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan.

- b. Perkawinan yang dilakukan oleh Hamimi Redouane dengan Siti Munjayana. Pada tanggal 09 Juni 2016, pukul 20.00 WIB, dengan nomor akta: 0338/012/VI/2016.

Dengan identitas dari suami sebagai berikut: nama Hamimi Redouane, tempat dan tanggal lahir CR.EL.FOKRA, 07 Agustus 1975, kewarganegaraan Italia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Telukawur RT 05 RW 01 Tahunan Jepara. Nama ayah kandung

Muhammad, tempat dan tanggal lahir Maroko, dengan usianya 68 Tahun, kewarganegaraan Maroko, agama Islam, alamat tempat tinggal CR. EL. FOKRA MAROKO. Ibu kandung Amina binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Maroko, 67 Tahun. Kewarganegaraan Maroko, agama Islam, alamat tempat tinggal CR.EL. FOKRA MAROKO. Status sebelum perkawinan duda cerai, nama bekas istri Spessa Tiziana, alamat tempat tinggal Bassano Del Grappa, bukti cerai berupa Kutipan Akta Perceraian, instansi Kantor Catatan Sipil kota Bassano. Nomor 559526, tanggal 22 April 2016, instansi pemberi izin WNA Kedutaan Besar Republik Italia, nomor 719, tanggal 27 Mei 2016.

Adapun identitas dari istri sebagai berikut: nama Siti Munjayana, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 November 1982, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat dan tempat tinggal Telukawur RT 05 RW 01 Tahunan Jepara. Status sebelum menikah perawan, nama ayah kandung Supardi, tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 Juli 1952, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Telukawur RT 05 RW 01 Tahunan Jepara. Ibu kandung Muini (Almh).

Dalam berkas perkawinannya melampirkan, dari pihak istri yaitu surat pernyataan yang berisi kehendak nikah. Surat keterangan asal usul. Surat kutipan akta kelahiran. Surat pernyataan dari KUA Tahunan bahwa dari calon istri belum pernah menikah. Surat keterangan orang tua. surat keterangan wali. Foto copy Surat kartu keluarga. Foto copy KTP. Surat

keterangan dokter atau dari puskesmas untuk mengetahui kesehatan. Kemudian dari pihak suami yaitu, surat pernyataan yang berisi identitas diri, surat pernyataan dari Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Bassano Del Grappa yang berisi kutipan akta perceraian. Surat keterangan domisili. Melampirkan VISA, Passport. Surat keterangan layak menikah dari kedutaan. Surat keterangan dokter atau dari puskesmas untuk mengetahui kesehatan.

Pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan oleh Hamimi Redoune dan Siti Munjayana, sama seperti perkawinan pada umumnya. Perkawinannya dilaksanakan di rumah pengantin wanita, di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari pengantin wanita. Kemudian ada wali dari calon pengantin wanita, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah. Untuk pihak dari laki-laki memiliki surat dari kedutaan yang mana berisi bahwa tidak ada halangan untuk menikah. Hal ini karena pihak suami berbeda kewarganegaraannya maka harus dibuktikan dengan surat izin dari kedutaan. Adapun untuk memperoleh surat izin tersebut, maka pihak suami tersebut harus langsung mengajukan permohonan ke kedutaan.

- c. Perkawinan yang dilakukan oleh Na Sangbae dengan Nita Ratna Safitri. Pada tanggal 21 Oktober 2016, pukul 09:00 WIB. Dengan nomor akta: 0744/11/X/2016.

Dengan identitas suami sebagai berikut: nama Na Sangbae, tempat dan tanggal lahir Republic Of Korea, 26 Desember 1978. Kewarganegaraan Republik Korea, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal



Kecapi RT 16 RW 03 Tahunan Jepara, status sebelum perkawinan jejaka. Nama ayah Kandung Na Myung Nam (Alm), Ibu kandung Go Duk Rye, tempat dan tanggal lahir Korea, 62 Tahun. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Rebulic Of Korea, Instansi pemberi izin WNA Embassy Of The Republic Of Kor, nomor ROKE-C-2015-430, tanggal 28 Septemer 2016.

Adapun identitas istri sebagai berikut: nama Nita Ratna Safitri, tempat dan tanggal lahir Jepara, 02 Oktober 1996, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Kecapi RT 16 RW 03 Tahunan Jepara. Status sebelum perkawinan perawan, nama ayah kandung Saminah (Alm), Ibu kandung Indarsih (Alm).

Dalam berkas perkawinannya melampirkan, surat dispensasi nikah dari kecamatan, karena perkawinan yang didaftarkan kurang dari 10 hari dari pelaksanaan perkawinan. Kemudian melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan diantaranya, dari calon istri yaitu foto copy ijazah sekolah, foto copy kutipan akta kelahiran, foto copy kartu keluarga, foto copy KTP. Berkas dari calon suami yaitu surat pernyataan beragama Islam, surat pernyataan belum pernah menikah, kartu tanda pengenal, passport, visa, dan surat keterangan dengan passport yang menyatakan belum menikah dan telah melaporkan keinginannya ke Kedutaan Besar Korea, tentunya yang berada di Indonesia.

Dalam pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan oleh Na Sangbae dan Nita Ratna Safitri. Dilihat dari berkas-berkas yang

dilampirkan saat akan melaksanakan perkawinan, sama seperti perkawinan pada umumnya, hanya saja yang membedakan perkawinan campuran ini yaitu dari pihak suami yang memiliki perbedaan kewarganegaraan, sehingga di sini diperlukan surat izin dari kedutaan. Untuk memperoleh surat izin tersebut, maka harus mengajukan permohonan ke kedutaan.

Kebanyakan dari mereka yang melaksanakan perkawinan campuran, mempunyai alasan dan kemungkinan alasan yang sering terjadi adalah mereka beranggapan bahwa orang yang berkewarganegaraan berbeda itu banyak uangnya sehingga apabila menikah dengan orang yang berkewarganegaraan berbeda justru akan melancarkan hubungan bisnis yang dijalankan di luar negeri. Kemungkinan-kemungkinan salah satu alasannya karena faktor ekonomi, mereka beranggapan bahwa dengan menikah dengan orang yang berkewarganegaraan berbeda akan memperbaiki ekonomi.

Dari tiga kasus perkawinan campuran yang terjadi di KUA Tahunan, dalam proses melaksanakan perkawinan campuran ini, calon pengantin langsung datang ke KUA Tahunan untuk mendaftar menikah. Baik dari calon pengantin yang berasal dari Indonesia, ataupun yang berasal dari luar negeri. Biasanya kedua calon pengantin datang bersama walinya (khususnya bagi calon pengantin perempuan), dan calon pengantin laki-lakinya terkadang datang sendiri tanpa wali atau keluarganya (tetapi terkadang ada yang didampingi oleh keluarganya). Untuk pemberitahuan

kehendak menikah harus dilakukan 10 hari sebelum perkawinan. Apabila melebihi 10 hari, maka harus minta permohonan dispensasi dari kecamatan setempat. Seperti yang telah dilakukan dalam perkawinannya Na Sangbae dengan Nita Ratna Safitri. Mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Camat Tahunan, karena tidak dipenuhinya persyaratan waktu laporan 10 hari sebelum menikah.

Kemudian setelah mendaftar untuk menikah, maka calon pengantin harus melengkapi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan. Baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri, adapun yang berasal dari luar negeri dokumen yang harus dilengkapi dan paling penting salah satunya yaitu harus ada izin dari kedutaan negara setempat, dan apabila surat izinnya menggunakan bahasa asing, maka akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beserta mempunyai surat keterangan masuk Islam dari MUI atau KUA. Untuk proses selanjutnya yaitu pemeriksaan surat, surat-surat akan diperiksa, apakah kedua calon pengantin sudah pernah menikah atau belum pernah. Kalau sudah pernah menikah maka dicantumkan pula nama bekas istri atau suaminya terdahulu. Kemudian diperiksa juga mengenai perwaliannya, kemudian hari pelaksanaannya berupa tempat, jam dan tanggalnya serta maskawinnya. Dan bagi calon pengantin perempuan yang sudah pernah menikah maka akan dihitung iddahnya terlebih dahulu.

Setelah itu, semua berkas perkawinan diperiksa dalam bentuk Model NB (daftar pemeriksaan). Pelaksanaan perkawinan campuran untuk

biayanya sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu biaya nikah dan rujuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, biaya nikah dan rujuk di KUA adalah Rp. 0,- (gratis) serta biaya pencatatan nikah dan rujuk di luar KUA adalah Rp. 600.000,-. Jadi tidak ada perbedaan dalam biaya pencatatan perkawinan antara perkawinan biasa dan perkawinan campuran.

Orang yang berkewarganegaraan berbeda yang ingin melaksanakan perkawinan, harus memiliki visa kerja bukan visa wisata. Dalam hal ini tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebanyakan dari mereka yang melakukan perkawinan campuran, ada unsur kerjasama dalam berinvestasi.

Ketika keadministrasiannya sudah dilengkapi mulai dari N1-N7 dan sudah disetujui oleh kepala desa ditempatnya, maka Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti syarat-syarat yang sudah dilengkapi. Ketika sudah tidak ada halangan maka perkawinan dapat dilanjutkan. Setelah itu pengumuman pelaksanaan kehendak nikah akan diumumkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Kemudian setelah tidak ada halangan lagi, maka untuk perkawinannya bisa dilanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan biasanya dilaksanakan dirumah calon pengantin perempuan. Dalam melaksanakan akad perkawinannya, apabila calon pengantin tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, maka pegawai KUA akan menyesuaikan dengan bahasa yang mereka bisa. Di KUA Tahunan sendiri sudah siap apabila ada calon

pengantin yang berasal dari luar negeri, yang belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Setelah akad sudah diucapkan dan mahar sudah diserahkan kepada pihak istri, dan juga sighth taklik maka setelah itu pencatatan perkawinan akan dicatat dalam akta perkawinan oleh pegawai pencatat yang ada di KUA Tahunan. Tentunya langsung ditandatangani kedua pasangan suami istri, kedua saksi, pegawai pencatat perkawinan dan wali nikah yang mewakilinya menurut agama Islam. Maka setelah itu, suami istri akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta perkawinannya disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah dijadikan dokumen resmi serta disimpan di KUA. Biasanya Kutipan Akta Nikah untuk istri berwarna hijau, sedangkan untuk suami berwarna merah hati.

Mengenai proses awal perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, KUA Tahunan tidak mengawal mengenai tempat tinggal dari warga negara asing tersebut. KUA Tahunan tidak ikut campur di mana orang yang berkewarganegaraan berbeda itu bertempat tinggal. Yang terpenting adalah administrasinya untuk melaksanakan perkawinan sudah lengkap dan tidak ada halangan untuk menikah (Sunzaidi, 2017).

Sering kali pasangan yang telah melakukan perkawinan campuran mereka melakukan perjanjian perkawinan dalam pemisahan harta gono-gini, dan biasanya perjanjian tersebut berisi pemisahan harta kekayaan, di mana harta yang ada di Indonesia adalah milik istri, dan harta yang ada di

luar negeri adalah milik suami. Perjanjian tersebut bisa dilakukan dihadapan Notaris dan dicatat dalam Akta Notaris (Sunzaidi, 2017).

Pada dasarnya tidak ada perbedaan untuk orang yang berbeda kewarganegaraan untuk melaksanakan perkawinan campuran di KUA Tahunan. Semuanya sama, terutama dalam masalah izin untuk melaksanakan perkawinan campuran, izin tersebut harus dari kedutaan. Di mana surat izin tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat halangan untuk menikah. Adapun cara memperoleh izinnya, pihak yang bersangkutan tersebut harus langsung mengajukan permohonan untuk menikah kepada kedutaan kemudian dari kedutaan nantinya akan memproses lebih lanjut tentunya sesuai dengan aturan negaranya di sana. Dan ketika sudah tidak ada halangan atau masalah maka nantinya akan ditentukan oleh kedutaan (Mustain, 2017). Untuk surat izinnya, biasanya dalam bentuk bahasa asing, dan nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.